

## PERLINDUNGAN DATA DALAM LAYANAN PERBANKAN BERBASIS TEKNOLOGI (FINTECH): KERANGKA REGULASI DI INDONESIA DAN SINGAPURA

Upik Mutiara, Rahmad Ramadhan Hasibuan, Lupita Risma Candanni

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana  
Universitas Al azhar Indonesia,  
Komplek Masjid Agung Al Azhar, Jalan Sisingamangaraja,  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

[upik.mutiara@yahoo.com](mailto:upik.mutiara@yahoo.com), [rahmadramdhanhsb@gmail.com](mailto:rahmadramdhanhsb@gmail.com),  
[lupitta.risma@ui.ac.id](mailto:lupitta.risma@ui.ac.id)

*Abstrak*-Sektor keuangan adalah salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian negara dan terus berkembang sejalan dengan kebutuhan masyarakatnya. Saat ini, inovasi di sektor keuangan yang dikenal sebagai teknologi keuangan atau *financial technology* (fintech) telah menarik perhatian dunia. Sebagai negara maju, perkembangan fintech di Singapura juga layak untuk dilihat. Di Indonesia, lingkungan regulasi ekonomi digital ditangani oleh berbagai undang-undang dan lembaga keuangan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber dan tipe data yang digunakan berasal dari tinjauan literatur, bertujuan untuk memberikan wawasan tentang aspek regulasi fintech dan perlindungan data pribadi di Singapura dan Indonesia, dan apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dan mengatur layanan fintech yang selalu berkembang dan untuk mengelola risiko perlindungan data yang lebih baik di sektor keuangan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Teknologi Keuangan, Perlindungan Data, Pemerintah, Indonesia dan Singapura.

### PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia mengamanatkan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”<sup>1</sup> Prinsip-prinsip Pancasila sangat terlihat dalam substansi ketentuan-ketentuan ini, mengingat Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila yang menjadikan

---

<sup>1</sup> Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

*rechtsstaat* dan *the rule of law* sebagai konsep yang saling melengkapi dan terintegrasi; selain menerima prinsip kepastian hukum sebagai sendi utama konsep *rechtsstaat* juga sekaligus menerima prinsip rasa keadilan dalam *the rule of law*.<sup>2</sup> Ini berarti bahwa dalam mengembangkan ekonomi, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur ekonomi nasional dengan berpegang pada Konstitusi dan Pancasila, terutama terkait dengan penguatan aspek hukum dan peraturan.

Sektor keuangan merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi dalam sektor keuangan dikenal dengan istilah *financial technology* (fintech). Salah satu jenis fintech yang dipercaya akan mengubah masa depan industri keuangan global adalah *blockchain*, yang kemudian menjadi dasar dari berkembangnya konsep *digital currency*. Fintech tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga tumbuh dengan pesat di negara berkembang seperti Indonesia. Keberadaan fintech diharapkan dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Proses transaksi keuangan ini meliputi pembayaran, peminjaman

uang, transfer, ataupun jual beli saham.<sup>3</sup>

Tema umum dalam digitalisasi sektor jasa keuangan adalah hambatan masuk yang dibuat oleh regulasi. Memang, pinjaman, asuransi, dan pasar saham semuanya ditandai oleh persyaratan peraturan yang rumit untuk dipahami dan mahal untuk diterapkan bagi pemain lama dan pendatang baru yang sama.<sup>4</sup> Hal ini mengarah pada aspek regulasi tentang fintech yang tentu saja berbeda dari satu negara ke negara lain. Sebagai salah satu tujuan utama untuk bisnis, Singapura telah dikenal karena pemerintahnya yang mendukung, sektor keuangan yang mapan, infrastruktur fisik dan digital yang sangat baik, kumpulan besar spesialis TI, dan ekosistem yang dinamis dari para investor dan penasihat. Bisnis fintech aktif di Singapura termasuk tetapi tidak terbatas pada bisnis yang terlibat dalam pengiriman uang dan transfer uang, pinjaman, manajemen kekayaan, *blockchain* dan *cryptocurrency*,

<sup>2</sup> Enny Nurbaningsih, *Rule of Law dan Perkembangannya dalam Negara Hukum Indonesia*, [https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/remarks\\_bahasa\\_drenny.pdf](https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/remarks_bahasa_drenny.pdf), diakses tanggal 27 Mei 2019.

<sup>3</sup> Berry A. Harahap, et al., *Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter dan Makroekonomi, Working Paper* Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM), Bank Indonesia, 2017, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/wp/Documents/WP-2-2017.pdf>, diakses tanggal 27 Mei 2019, pg. 1-2.

<sup>4</sup> Theo Lynn and John G Mooney (series editors), *Disrupting Finance: FinTech and Strategy in the 21st Century (Palgrave Studies in Digital Business & Enabling Technologies Series)*, Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019, pg. vii.

*crowdfunding* dan investasi, dan pembayaran, yang berarti bahwa sampai sekarang tidak ada larangan atau pembatasan spesifik pada bisnis fintech.<sup>5</sup>

Di Indonesia, bisnis fintech mulai tumbuh, tetapi tidak tanpa masalah yang mengikutinya. Bisnis fintech di Indonesia masih sangat “abu-abu”, yang berarti belum diatur secara jelas tetapi juga tidak dapat disebut ilegal. Ini membawa kebingungan bagi pendatang baru dan investor untuk berpartisipasi dalam bisnis. Ketika layanan keuangan semakin canggih, hal itu mungkin mengarah pada tingkat kecemasan dan kebingungan pelanggan yang lebih tinggi tentang membuat pilihan layanan. Penipuan di Indonesia juga sering terjadi di pasar belanja online (*online shopping*) di mana pembeli dan penjual melakukan transaksi berdasarkan kepercayaan, belum lagi perlindungan data pribadi yang masih cukup menjadi masalah dalam pengembangan fintech di Indonesia. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran fintech melalui kerangka hukum yang matang sama pentingnya untuk mendidik dan melindungi konsumen.

Aspek regulasi dan pengawasan sangat penting untuk keberlanjutan fintech di Indonesia. Hal ini terkait

dengan legalitas bisnis yang dijalankan karena dalam implementasinya pengembangan fintech memiliki risiko potensial, yaitu berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, masih merupakan pekerjaan yang harus dilakukan bagi pemerintah Indonesia untuk dapat mempersiapkan diri menghadapi tantangan ekonomi dunia melalui berbagai pengaturan dan mekanisme pemantauan untuk industri fintech sehingga dapat meminimalkan berbagai risiko yang mungkin terjadi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

## 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Dengan metode kualitatif, hasil penelitian tidak akan dijelaskan melalui angka-angka melainkan dijabarkan secara deskriptif karena data yang dikumpulkan merupakan informasi naratif yang tidak dapat dihitung dan menekankan pada detail dan rinciannya. Selain itu, tinjauan kepustakaan juga akan dilakukan dalam rangka menyusun kerangka pemikiran yang pada akhirnya akan menjadi landasan atau pisau analisis untuk membahas topik penelitian. Dalam penggunaan metode penelitian kualitatif ini, peneliti akan memulainya dengan melakukan studi bahan-bahan hukum yang terkait dengan topik

---

<sup>5</sup> The International Comparative Legal Guides, “Singapore: Fintech 2019”, <https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/singapore>, diakses tanggal 25 Mei 2019.

penelitian melalui buku-buku, jurnal dan tulisan ilmiah lain, serta peraturan-peraturan hukum untuk dapat membangun pandangan awal terkait topik yang akan dibahas. Instrumen hukum yang menjadi landasan penelitian ini termasuk ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan fintech dan perlindungan data pribadi yang berlaku di Singapura dan di Indonesia. Semua bahan-bahan tersebut pada akhirnya akan dianalisa dengan metode pendekatan perbandingan untuk dapat menyingkap latar belakang perkembangan pengaturan mengenai fintech di kedua negara, sebagai landasan rekomendasi bagi penyusunan peraturan mengenai fintech dan perlindungan data pribadi di Indonesia kedepannya.

## 2. Kerangka Regulasi Fintech di Singapura

Di Singapura, ada beberapa otoritas yang mengawasi dan mengatur fintech. Regulator utama di Singapura tentu saja adalah bank sentral negaranya, Otoritas Moneter Singapura (“MAS”), yang mengawasi semua lembaga keuangan di Singapura yang termasuk bank, asuransi, perantara pasar modal, penasihat keuangan, dan bursa saham.<sup>6</sup> Regulator lain yang terlibat dalam industri Fintech

seperti Info-Communications Media Development Authority of Singapore (“IMDA”) yang bertanggung jawab atas regulasi sektor informasi dan media komunikasi dan mengambil alih tanggung jawab perlindungan data pribadi setelah bergabung dengan Otoritas Pengembangan Infocomm dari Singapura (“IDA”) dan Otoritas Pengembangan Media Singapura (“MDA”) pada tahun 2016. Oleh karena Singapura bertujuan untuk dipromosikan sebagai Fintech Hub, MAS dan National Reserve Foundation (“NRF”) telah menetapkan Kantor Fintech sebagai satu atap departemen layanan untuk melayani semua hal yang terkait dengan Fintech.<sup>7</sup>

Pada bulan April 2016, MAS menunjukkan keinginan untuk mengadopsi pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) untuk inovasi fintech di sektor yang tidak diatur (*unregulated sector*) dikarenakan MAS ingin memastikan bahwa regulasi tidak akan menghambat inovasi dan mengganggu adopsi teknologi yang bermanfaat. Sehingga untuk itu MAS

---

<sup>6</sup> Monetary Authority of Singapore, “About MAS”, <http://www.mas.gov.sg/About-MAS.aspx>, diakses tanggal 25 Mei 2019.

---

<sup>7</sup> Chee Yuen Yew dan Ameen Talib, *A Review of Fintech Regulations in Emerging Economies Countries-China, Singapore And Hong Kong*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 13, International Conference on Law, Governance and Globalization 2017 (ICLGG 2017), (Atlantic Press, 2018), pg. 39.

menerapkan tes materialitas dan proposionalitas, dimana ketika potensi risiko yang ditimbulkan oleh suatu fintech dapat menjadi besar maka pengaturannya akan proporsional atau memperhatikan tingkat potensi risiko tersebut. Kemudian Singapura mengeluarkan *Fintech Regulatory Sandbox* pada November 2016, dimana MAS mendorong perusahaan fintech untuk bereksperimen dengan inovasinya, dapat diuji di pasar, dan memiliki kesempatan untuk diadopsi lebih luas baik di Singapura maupun di luar negeri. *Sandbox* memberikan pengamanan yang memadai untuk menanggung konsekuensi dari kegagalan dan menjaga aspek keamanan secara keseluruhan. Selain itu, terdapat beberapa lisensi untuk perusahaan fintech di Singapura. Pertama, lisensi *Capital Markets Services* di bawah *Securities and Futures Act* untuk fintech yang bergerak dalam usaha sekuritas, mengelola dana >\$1 B dari *global funds*, dan memberikan jasa nasihat keuangan. Kedua, lisensi *Moneylenders* di bawah *Moneylenders Act* untuk fintech yang bergerak di bisnis peminjaman uang. Ketiga, lisensi *Banking* di bawah *Banking Act* untuk entitas yang menerima simpanan dana baik dalam bentuk rekening giro atau deposito dan sistem pembayaran.<sup>8</sup>

Singapura memiliki berbagai peraturan yang mendukung perkembangan bisnis. Bisnis fintech di Singapura dapat terkait dengan satu atau lebih rezim-rezim peraturan berikut, yaitu: 1) Undang-Undang Perbankan; 2) Undang-Undang Perwalian Bisnis; 3) Undang-Undang Perseroan; 4) Undang-Undang Penasihat Keuangan; 5) Undang-Undang Perusahaan Keuangan; 6) Undang-Undang Asuransi; 7) Undang-Undang Sekuritas dan Berjangka; 8) Undang-Undang *Trust Companies*; 9) Undang-Undang Pemberi Pinjaman; 10) Undang-Undang Perdagangan Komoditas; dan 11) Undang-Undang Layanan Pembayaran (PSA) (yang akan menggantikan UU Sistem Pembayaran (Pengawasan) dan Undang-Undang Bisnis Penukaran Uang dan Pengiriman Uang). PSA baru ini dimaksudkan untuk menyediakan lingkungan yang lebih kondusif untuk inovasi dalam layanan pembayaran, dan memastikan bahwa risiko di seluruh rantai nilai pembayaran dapat diminimalisir. Layanan pembayaran yang diatur termasuk transfer uang,

<sup>8</sup> Departemen Perlindungan Konsumen OJK,

*Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017), hal. 12.

penerbitan uang elektronik, dan token pembayaran digital.<sup>9</sup>

Di Singapura, ada banyak platform *peer-to-peer lending* seperti MoolahSense dan Validus yang meminjamkan uang kepada UKM dan investor. Platform pinjaman *peer-to-peer lending* diatur secara ketat oleh Undang-Undang Sekuritas dan Berjangka dan Undang-Undang Penasihat Keuangan di Singapura. Pemberi pinjaman dan peminjam dikenai serangkaian persyaratan pinjaman dan pinjaman. Selain itu, Penyelenggara layanan pinjaman *peer-to-peer lending* harus mendapatkan masalah Lisensi Layanan Pasar Modal oleh bank sentral. Di bawah peraturan tersebut, ada pernyataan yang menyatakan bahwa bisnis pinjaman *peer-to-peer lending* yang menggunakan surat promes untuk diterbitkan kepada peminjam yang sebelumnya perlu dilisensikan untuk layanan bisnis pinjaman selanjutnya. Kegiatan fintech yang terkait dengan bisnis peminjaman uang diatur dalam Undang-Undang Pemberi Pinjaman.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> The International Comparative Legal Guides, "Singapore: Fintech 2019", <https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/singapore>, diakses tanggal 25 Mei 2019.

<sup>10</sup> Chee Yuen Yew dan Ameen Talib, *A Review of Fintech Regulations in Emerging Economies Countries-China, Singapore And Hong Kong*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 13,

Ringkasan kerangka peraturan fintech saat ini di Singapura:

- Regulator: MAS, IMDA.
- Pemrosesan Pembayaran: lisensi diperlukan untuk peraturan pembayaran dan penyelesaian; lisensi dan modal tidak diperlukan untuk Fasilitas Nilai Tersimpan tetapi harus mendapatkan persetujuan MAS jika jumlah keseluruhan lebih dari SGD30 juta.
- *Peer-to-peer Lending*: Lisensi Pasar Modal diperlukan untuk platform pinjaman *peer-to-peer lending*; persyaratan modal dasar untuk investor institusi dikurangi menjadi SGD50.000 dari SGD250.000; institusi yang berurusan dengan investor ritel membutuhkan modal dasar SGD500.000.
- *Equity Crowdfunding*: dikategorikan dalam peraturan *peer-to-peer lending*.

International Conference on Law, Governance and Globalization 2017 (ICLGG 2017), (Atlantic Press, 2018), 40.

- Asuransi Daring: lisensi asuransi diperlukan dan diatur berdasarkan Undang-Undang Asuransi.
- Pengembangan lainnya: *Fintech Regulatory Sandbox*.<sup>11</sup>

### 3. Kerangka Regulasi Fintech di Indonesia

Penyelenggaraan fintech di Indonesia dilakukan melalui berbagai peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bank Sentral Indonesia yaitu Bank Indonesia (“BI”). Perkembangan sementara dari kajian yang dilakukan oleh OJK adalah tersusunnya klasifikasi perusahaan *Fintech* yang masuk dalam kewenangan OJK atau tidak, yang terdiri dari berbagai jenis usaha seperti perbankan, asuransi, investasi, pembiayaan, pinjam meminjam (*peer to peer lending*), *crowd funding*, *chanelling* kredit dan lain sebagainya, sedangkan klasifikasi perusahaan *Fintech* di bidang sistem pembayaran akan diatur oleh Bank Indonesia.<sup>12</sup>

Ketertarikan dunia bisnis terhadap fintech telah membawa fenomena baru yang mengarahkan BI untuk juga mendirikan Kantor Fintech dengan empat tujuan utama: (i) untuk memfasilitasi inovasi fintech; (ii) untuk mengoptimalkan pengembangan teknologi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia; (iii) meningkatkan daya saing fintech di Indonesia; dan (iv) untuk mendukung perumusan peraturan dan kebijakan fintech. Pada November 2017, BI memperkenalkan Peraturan BI tentang Fintech yang selanjutnya diimplementasikan oleh Peraturan Dewan Gubernur BI No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial dan PADG No. 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial. Penyelenggara Fintech yang telah melakukan atau akan melakukan kegiatan yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh BI harus mendaftar ke BI. Namun, Penyelenggara fintech berlisensi di bawah kategori sistem pembayaran, serta Penyelenggara fintech yang berada di bawah wewenang lembaga lain, dikeluarkan dari kewajiban

<sup>11</sup> Chee Yuen Yew dan Ameen Talib, *A Review of Fintech Regulations in Emerging Economies Countries-China, Singapore And Hong Kong*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 13, International Conference on Law, Governance and Globalization 2017 (ICLGG 2017), (Atlantic Press, 2018), pg. 41-42.

<sup>12</sup> Departemen Perlindungan Konsumen OJK, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa*

*Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017), hal. 51.

registrasi. Selain itu, BI telah menciptakan mekanisme *regulatory sandbox* sebagai ruang pengujian terbatas untuk memberikan penyelenggara fintech peluang untuk memastikan bahwa produk, layanan, teknologi, dan model bisnis mereka memenuhi kriteria dan persyaratan peraturan yang relevan. OJK sendiri telah membentuk dua unit baru—Unit Inovasi Keuangan Digital dan Unit Perizinan dan Pengawasan Fintech—serta Forum Ahli Fintech. Unit Inovasi Keuangan Digital akan menangani penelitian dan kotak pasir peraturan, sementara Forum Ahli Fintech akan mengoordinasikan dan memfasilitasi masukan dari berbagai pemangku kepentingan di industri fintech. Ketentuan pendaftaran dan peraturan ruang uji coba terbatas untuk penyelenggara fintech terkait sistem non-pembayaran juga akan segera diatur oleh OJK.<sup>13</sup>

Salah satu jenis bisnis yang mulai tumbuh dalam rezim fintech di Indonesia adalah *peer-to-peer lending*. *Peer-to-peer lending* adalah jenis layanan keuangan di mana peminjam dan pemberi pinjaman dapat melewati bank dan berurusan langsung satu sama lain

melalui pasar sentral.<sup>14</sup> Untuk mengakomodasi meningkatnya permintaan akan dasar hukum yang mengatur *peer-to-peer lending*, OJK mengeluarkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“OJKR 77/2016”), yang mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016. Pihak yang ingin mengoperasikan pinjaman P2P harus dalam bentuk perseroan terbatas (PT) atau koperasi. Pemegang saham asing hanya dapat memiliki saham di operator yang dibentuk sebagai PT, dengan kepemilikan saham asing langsung atau tidak langsung terbatas pada 85 persen.<sup>15</sup> Penyelenggara harus mendaftar ke OJK dan mengajukan permohonan lisensi dalam waktu satu tahun setelah terdaftar.<sup>16</sup> Lebih lanjut, Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (“BIR 19/2017”) memang mengakui perusahaan fintech di luar negeri dalam arti bahwa mereka diharuskan untuk mendaftar ke BI dan mungkin tunduk pada peraturan

<sup>13</sup> Angus McLean and Penny Miller (contributing editors), *Getting the Deal Through: Fintech*, (London, UK: Law Business Research Ltd., 2019), hal. 59.

<sup>14</sup> Alistair Milne and Paul Parboteeah, *The Business Models and Economics of Peer-to-Peer Lending*, (Brussels, Belgium: European Credit Research Institute, 2016), pg. 3.

<sup>15</sup> Article 2 paragraph (2) *vide* article 3 of OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016 on Information Technology-Based Lending Services.

<sup>16</sup> Article 10 paragraph (1) of OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016 on Information Technology-Based Lending Services.



persyaratan ruang uji coba terbatas (*regulatory sandbox*).<sup>17</sup> Peraturan ini juga mengakui dan mengklasifikasikan kegiatan fintech ke dalam kategori berikut:

- 1) Sistem pembayaran: kliring; penyelesaian akhir; dan pemrosesan pembayaran (mis., *blockchain* atau teknologi buku besar yang didistribusikan untuk transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan pembayaran seluler). Perusahaan terkemuka termasuk Go-Pay, OVO, Dana, dan Midtrans.
- 2) Dukungan pasar: memfasilitasi distribusi informasi yang terkait dengan produk dan/atau layanan keuangan kepada publik (mis., perbandingan penyedia data layanan/produk keuangan tertentu).
- 3) Manajemen investasi dan manajemen risiko: mis., produk investasi daring dan asuransi daring.
- 4) Pinjaman, pembiayaan/pendanaan, dan peningkatan modal:

mis., *peer-to-peer lending*, pembiayaan atau *crowdfunding*. Menurut situs web OJK, per Desember 2018, terdapat 88 perusahaan *peer-to-peer lending* yang terdaftar di OJK (antara lain, Investree, Modalku, Rupiah Plus, dan Uang Teman), tetapi hanya satu perusahaan *peer-to-peer lending* dengan lisensi bisnis definitif (Danamas).

- 5) Layanan keuangan lainnya.<sup>18</sup>

Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran juga telah mengeluarkan peraturan terkait *fintech* di Indonesia melalui PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). PBI tersebut telah diubah sebanyak dua kali yaitu dengan PBI No. 16/8/PBI/2014 dan PBI No 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik. Berdasarkan peraturan ini, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (b) nilai

<sup>17</sup> Angus McLean and Penny Miller (contributing editors), *Getting the Deal Through: Fintech*, (London, UK: Law Business Research Ltd., 2019), pg. 57-58.

<sup>18</sup> Article 3 paragraph (1) of BI Regulation No. 19/12/PBI/2017 on the Operation of Fintech as explained on The International Comparative Legal Guides, "Indonesia: Fintech 2019", <https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/indonesia>, diakses tanggal 25 Mei 2019.

uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; (c) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan (d) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.<sup>19</sup>

Ringkasan singkat hal-hal yang paling disorot mengenai fintech di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Regulator: BI, OJK.
- Pemrosesan Pembayaran: diatur berdasarkan Peraturan BI 18/2016, yang menetapkan persyaratan lisensi untuk operator pemrosesan pembayaran dan 20% kepemilikan saham asing maksimum.
- *Peer-to-peer Lending*: diatur berdasarkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 yang antara lain membatasi batasan kepemilikan saham asing hingga maksimal 85%, melarang model

pinjaman neraca dan menetapkan mekanisme lisensi dua tingkat.

- *Equity Crowdfunding*: diatur berdasarkan Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018, yang antara lain menetapkan persyaratan modal minimum yang diterbitkan sebesar Rp 2,5 miliar, pembatasan kegiatan bisnis, jumlah *crowdfunding*, persyaratan lisensi dan pelaporan untuk penyelenggara platform *equity crowdfunding*.
- Perbankan Digital: diatur berdasarkan Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018, yang menetapkan persyaratan bagi bank konvensional untuk menyediakan layanan perbankan digital (termasuk: (i) administrasi akun; (ii) transaksi otorisasi, dan (iii) manajemen keuangan).
- Pengembangan Lainnya: Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) BI (diatur berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur BI No. 19/14/PADG/2017 yang mengharuskan operator fintech yang memenuhi

<sup>19</sup> Departemen Perlindungan Konsumen OJK, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017), hal. 60-61.

kriteria berdasarkan peraturan tersebut untuk didaftarkan pada BI) dan Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) OJK (diatur berdasarkan Peraturan OJK 13/POJK.02/2018, yang memberi wewenang kepada OJK untuk meminta penyelenggara fintech menjalani uji coba terbatas di bawah pengawasan OJK).<sup>20</sup>

#### 4. Peraturan Mengenai Perlindungan Data Pribadi

Aspek perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan penyedia layanan dan regulator. Hal karena penyalahgunaan data pribadi (konsumen) dapat berdampak pada pencurian identitas, penyalahgunaan profil konsumen, penawaran produk kepada konsumen yang datanya tercuri, hingga berdampak pada risiko dan kerugian yang lebih besar lainnya seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan Fintech. Keamanan dan pemeliharaan data pribadi

konsumen harus dilakukan dengan baik dikarenakan data tersebut bersifat digital sehingga relatif mudah untuk dicuri data dan hilang. Namun patut diperhatikan juga jika data pribadi dapat disalahgunakan oleh pihak internal. Sehingga untuk itu, terkait dengan upaya perlindungan terhadap data pribadi dapat dilakukan dengan fokus terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Pelaku layanan Fintech wajib melakukan enkripsi data terhadap data yang berkaitan dengan konsumen;
- Pelaku layanan Fintech wajib menjaga keamanan data konsumen;
- Pelaku layanan Fintech wajib melakukan manajemen akses data;
- Konsumen mempunyai hak untuk meminta penjelasan dari pelaku terkait penggunaan informasi dan data yang telah diberikannya.<sup>21</sup>

Terkait dengan perlindungan data pribadi, Singapura mengaturnya dalam *the Personal Data Protection Act* (PDPA) untuk melindungi data

<sup>20</sup> The International Comparative Legal Guides, "Indonesia: Fintech 2019", <https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/indonesia>, diakses tanggal 25 Mei 2019.

<sup>21</sup> Departemen Perlindungan Konsumen OJK, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017), hal. 69-70.

pribadi nasabah yang didapatkan dari dalam Singapura, seperti ketentuan bahwa perusahaan wajib memiliki *personal data privacy policy* yang dapat diakses oleh publik, persetujuan atas penggunaan data, dan membangun pengamanan fisik dan sistem untuk menghindari penyalahgunaan data.<sup>22</sup> Terakhir, fintech di Singapura juga harus mengerti dan memenuhi ketentuan *Anti-Money Laundering & Counter Financial Terrorism Controls*. Perusahaan *Fintech* diharuskan untuk mengetahui dan verifikasi profil nasabahnya (*Know Your Customer/KYC principal*), melakukan ulasan akun, memantau, dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.<sup>23</sup>

Indonesia sendiri saat ini belum memiliki peraturan umum yang mengatur penggunaan dan pemrosesan data pribadi. Oleh karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika telah mengusulkan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (“RUU PDP”) untuk Dewan Perwakilan Rakyat, yang akan berlaku untuk setiap entitas yang menyimpan atau memproses data

pribadi dengan cara elektronik atau non-elektronik.<sup>24</sup> Penggunaan atau pemrosesan data pribadi diatur oleh beberapa rezim, tergantung pada tujuan, sarana, subjek dan objeknya. Pengumpulan/penggunaan/transmisi data pribadi diatur berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana terakhir diubah pada tahun 2016) (“UU EIT”), sebagaimana selanjutnya diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP 82/2012”) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (“Peraturan MOCI 20/2016”). Peraturan ini berlaku untuk Penyelenggara Sistem Elektronik, termasuk penyelenggara layanan fintech.

Kedua ketentuan ini, RUU PDP (jika diundangkan dalam bentuknya yang sekarang) dan MOCIR 20/2016 memerlukan persetujuan tertulis sebelumnya dari pemilik untuk mendapatkan dan mengumpulkan data pribadi. Dalam memperoleh persetujuan sebelumnya, RUU PDP mengharuskan semua administrator

<sup>22</sup> Government of the Republic of Singapore, “Personal Data Protection Act 2012”, <https://sso.agc.gov.sg/Act/PDPA2012>, diakses tanggal 25 Mei 2019.

<sup>23</sup> Departemen Perlindungan Konsumen OJK, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017), hal. 12-13.

<sup>24</sup> Angus McLean and Penny Miller (contributing editors), *Getting the Deal Through: Fintech*, (London, UK: Law Business Research Ltd., 2019), pg. 61.

sistem untuk mengungkapkan informasi berikut kepada pengguna, yaitu terkait dengan: 1) legalitas pemrosesan; 2) tujuan pemrosesan; 3) jenis data pribadi yang akan diproses; 4) periode penyimpanan; 5) perincian tentang informasi yang akan dikumpulkan; 6) periode waktu untuk pemrosesan dan penghapusan; dan 7) hak pemilik untuk mengubah atau menarik persetujuan mereka.<sup>25</sup> MOCIR 20/2016 menetapkan sanksi administratif dalam bentuk: (i) peringatan lisan; (ii) peringatan tertulis; (iii) penghentian sementara kegiatan; atau (iv) pengumuman pelanggaran secara online. Ada sanksi administrasi tambahan berdasarkan BIR 18/2016 dan/atau OJKR 77/2016, termasuk pencabutan lisensi.

Perusahaan-perusahaan fintech, tergantung pada layanan yang diberikan, mungkin juga tunduk pada Surat Edaran OJK No. 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk penyelenggara *peer-to-peer lending*; Surat Edaran BI No. 18/41/DKSP perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran; dan Surat

Edaran BI No. 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*), sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran BI No. 18/21/DKSP tanggal 27 September 2016 untuk operator sistem pembayaran. Peraturan-peraturan tersebut umumnya mensyaratkan penggunaan sistem teknologi informasi yang menjaga kerahasiaan data pribadi. Dibandingkan dengan dua peraturan lain yang berlaku untuk operator sistem pembayaran, Surat Edaran OJK No. 18/SEOJK.02/2017 memberikan persyaratan yang lebih terperinci untuk penyelenggara *peer-to-peer lending* terkait pemrosesan data pribadi dan informasi penggunaannya.<sup>26</sup>

## 5. Penutup

Perkembangan penggunaan teknologi informasi sebagai solusi untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat telah memicu tren baru dalam penggunaan teknologi informasi di sektor lain. Didahului oleh penggunaan teknologi informasi di sektor layanan transportasi umum seperti taksi sepeda motor dan taksi daring, sektor jasa keuangan juga telah berkembang. Regulator keuangan di Singapura, Otoritas Moneter

<sup>25</sup> Angus McLean and Penny Miller (contributing editors), *Getting the Deal Through: Fintech*, (London, UK: Law Business Research Ltd., 2019), pg. 62.

<sup>26</sup> Angus McLean and Penny Miller (contributing editors), *Getting the Deal Through: Fintech*, (London, UK: Law Business Research Ltd., 2019), hal. 62.

Singapura (MAS) adalah salah satu regulator di seluruh dunia yang merespons di awal perkembangan fintech. Mengingat fintech memiliki potensi untuk mengubah industri keuangan secara fundamental, MAS secara aktif berupaya untuk menyusun berbagai peraturan yang sesuai untuk mendukung serta mengawasi pengembangan fintech. Saat ini, pengembangan fintech membutuhkan kesiapan pemerintah dan regulator di Indonesia untuk mengaturnya, terutama yang terkait dengan aspek kelembagaan, kegiatan bisnis, dan mitigasi risiko. Dalam hal ini, penting bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan kementerian terkait untuk menyiapkan dan menyusun peraturan umum yang fleksibel yang dapat secara komprehensif mengatur layanan fintech dan untuk mengelola risiko khususnya terkait data pribadi konsumen dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi dan memperkuat daya saing di sektor keuangan di Indonesia.

## REFERENSI:

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.  
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

### Buku dan Artikel Jurnal

- Chee Yuen Yew dan Ameen Talib. 2018. "A Review of Fintech Regulations in Emerging Economies Countries-China, Singapore And Hong Kong", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 13, International Conference on Law, Governance and Globalization 2017*. Atlantic Press.
- Departemen Perlindungan Konsumen OJK. 2017. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK.
- Lynn, Theo dan John G Mooney (series editors). 2019. *Disrupting Finance: FinTech and Strategy in the 21st Century (Palgrave Studies in Digital Business & Enabling Technologies Series)*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- McLean, Angus dan Penny Miller (contributing editors). 2019. *Getting the Deal Through: Fintech*. London, UK: Law Business Research Ltd.
- Milne, Alistair dan Paul Parboteeah, 2016. *The Business Models and Economics of Peer-to-Peer Lending*. Brussels, Belgium: European Credit Research Institute.
- Sumber Daring**  
Government of the Republic of Singapore. *Personal Data Protection Act 2012*,

- <https://sso.agc.gov.sg/Act/PDPA2012>, diakses tanggal 27 Mei 2019.
- Harahap, Berry A., *et al.*. *Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter dan Makroekonomi, Working Paper* Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM), Bank Indonesia, 2017, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/wp/Documents/WP-2-2017.pdf>, diakses tanggal 27 Mei 2019.
- Monetary Authority of Singapore. *About MAS*, <http://www.mas.gov.sg/About-MAS.aspx>, diakses tanggal 25 Mei 2019.
- Nurbaningsih, Enny. *Rule of Law dan Perkembangannya dalam Negara Hukum Indonesia*, [https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/remarks\\_bahasa\\_drenny.pdf](https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/remarks_bahasa_drenny.pdf), diakses tanggal 27 Mei 2019.
- The International Comparative Legal Guides. *Indonesia: Fintech 2019*, <https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/indonesia>, diakses tanggal 25 Mei 2019
- The International Comparative Legal Guides. *Singapore: Fintech 2019*. <https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/singapore>, diakses tanggal 25 Mei 2019.